



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 043/BA/3673/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020 terdiri dari;

- a. Pengarah sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasub Bag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Pelaksana Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- e. Anggota sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Pelaksana Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 21 Februari 2020

Ketua,
ttd
Ade Jahran

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ade Jahran	Ketua KPU Kota Serang	Pengarah
2.	Fierly Murdlyat Maburri	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
3.	Nanas Nasihudin	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
4.	Patrudin	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
5.	M. Fahmi Musyafa	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
6.	Hayaudin NIP. 19751219 200212 1 005	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Encep Supriadi NIP. 19780920 200902 1 003	Kasub Bag Hukum	Ketua
8.	Novi Eka Rahayu NIP. 19841125 200902 2 004	Pelaksana	Sekretaris
9.	Randy Azhar	Pelaksana	Anggota

Ketua,
ttd
Ade Jahran

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SERANG TAHUN 2020

RUANG LINGKUP TUGAS

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
3.	Ketua	a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
4.	Sekretaris	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH.

5. Anggota . . .

5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIIH; c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIIH; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIIH; dan f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.
----	---------	--

Ketua,
ttd
Ade Jahran

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi